



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office, berkantor di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor Register: XXX/SK/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung seorang laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, dan seorang perempuan, yang pada saat ini telah meninggal dunia;

2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon seorang laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 10 Desember 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Jejaka, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;

4. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI, saat persidangan Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, hingga Pemohon mencabut permohonannya. Namun kemudian saat mendekati hari H pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, Ayah Pemohon tiba-tiba keberatan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon kembali mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Tanjungpinang;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pernikahan baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang c.q Majelis Hakim, segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon untuk diberi nasehat-nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali Adhal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk dinikahkan dengan Calon Suami yang bernama () dengan Wali Hakim;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, ayah kandung Pemohon juga hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memikirkan dan mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, dan Majelis Hakim juga memberi nasihat kepada ayah kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon menyatakan siap untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon hadir, ayah kandung Pemohon tidak hadir dan Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya karena sampai sekarang ayah kandung Pemohon tidak siap untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memikirkan dan mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama S, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa ia mengaku berstatus Jejak dan ingin menikah dengan Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak setuju dan keberatan sebagai wali;
- Bahwa ia dan Pemohon telah menghadap atau melaporkan keinginannya untuk menikah di KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, akan tetapi ditolak karena belum memenuhi syarat yaitu harus ada Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Desember 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX, atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 01 Maret 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 Desember 1993, bermeterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya sudah hilang, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX, atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kepulauan Riau, tanggal

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah, atas nama, diterbitkan oleh Ketua Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang, tanggal 19 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah, Nomor: B-308/KUA.32.06.04/PW.01/09/2024, tanggal 06 September 2024, atas nama dengan, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);

II. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon;

---Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan karena sertifikat rumah milik Almarhumah ibu Pemohon dikuasai oleh Pemohon;

- Bahwa sertifikat rumah tersebut telah diserahkan oleh Pemohon kepada ayah kandungnya, namun ayah kandung Pemohon masih tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan masih ada barang/perhiasan peninggalan Almarhumah ibu Pemohon yang dikuasai oleh Pemohon;

----Bahwa calon suami Pemohon berumur lebih kurang 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perjaka, alamat di Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;



-----Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama yaitu lebih kurang 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan yang akrab dan sama-sama ingin menikah secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

-----Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;

-----Bahwa calon suami Pemohon orangnya baik, rajin bekerja dan bertanggung jawab;

-----Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;

-----Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon;

-----Bahwa ayah kandung Pemohon awalnya tidak keberatan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, namun pada saat akan menikah ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan karena sertifikat rumah milik Almarhumah ibu Pemohon dikuasai oleh Pemohon;

- Bahwa sertifikat rumah tersebut telah diserahkan oleh Pemohon kepada ayah kandungnya, namun ayah kandung Pemohon masih tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan masih ada barang/perhiasan peninggalan Almarhumah ibu Pemohon yang dikuasai oleh Pemohon;

-----Bahwa calon suami Pemohon berumur lebih kurang 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perjaka, alamat di Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

-----Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama yaitu lebih kurang 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab dan sama-sama ingin menikah secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

-----Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;

-----Bahwa calon suami Pemohon orangnya baik, rajin bekerja dan bertanggung jawab;

-----Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon suaminya itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dimuka sidang guna didengar keterangannya, dan wali/ayah kandung Pemohon () hadir dan memberikan keterangan awalnya tidak keberatan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, namun pada saat akan menikah ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena sertifikat rumah milik Almarhumah ibu Pemohon dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab enggan menjadi wali nikah dengan alasan karena sertifikat rumah milik Almarhumah ibu Pemohon dikuasai oleh Pemohon, dan Pemohon telah menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada ayah kandung Pemohon namun ayah kandung Pemohon masih tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan masih ada barang/perhiasan peninggalan Almarhumah ibu Pemohon yang dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengaku bernama, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, status perjaka dan bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kota Piring, bermaksud ingin menikah dengan Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan KK), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari dengan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Lahir dan ijazah), terbukti bahwa Pemohon berusia 26 tahun, berpendidikan D.3, status gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa surat penolakan pernikahan oleh Pejabat KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah atau kurang syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama enggan menjadi wali nikah tanpa alasan syar'i;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki atau calon suami Pemohon berstatus jejaka, keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ada barang/perhiasan peninggalan Almarhumah ibu Pemohon yang dikuasai oleh Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adlal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adlal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah s.a.w :

Artinya : *"Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni)"* ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah a quo Majelis Hakim P engadilan Agama Tanjungpinang mengutip pendapat ahli hukum Islam dalam kit ab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang diambil alih sebagai pendapat Maj elis Hakim sebagai berikut :

Artinya : *" Apabila telah pasti wali nikah itu bersembunyi atau tidak peduli, maka hakim dapat (bertindak sebagai wali) untuk menikahkan wanita itu" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama adalah Wali Adlal;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon () dengan dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 200.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 310.000,00
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI